E-ISSN: 3062-7184, P-ISSN: 3062-8792
Journal Of Legal Sustainability (JOLS)

Analisis Yuridis Empiris terhadap Tata Kelola Koperasi dan Perlindungan Hak Petani dalam Hubungan Kemitraan Kelapa Sawit (Studi pada Koperasi Konsumen Sempan Jaya Bersatu, Kabupaten Bangka)

A Juridical-Empirical Analysis of Cooperative Governance and the Protection of Farmers' Rights in Oil Palm Partnership Relations: A Study of Koperasi Konsumen Sempan Jaya Bersatu, Bangka Regency

Faris Okta Wardhana[1], Ave Agave Christina Situmorang[2], Ainin Pratiwi Silviasari[3], Egi Tri Suwadana[4]
[1,2,3,4]Universitas Bangka Belitung, Indonesia
DOI: https://doi.org/10.63477/jols.v3i3.621, Pages: 90-101
✉ Email Correspondence: farisssa74gb@gmail.com

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengkaji tata kelola koperasi Konsumen Sempan Jaya Bersatu (KKSJB) dalam hubungan kemitraan kelapa sawit serta pemenuhan hak petani sebagai mitra. Penelitian ini menggunakan metode empiris yuridis yang menggabungkan konseptual dan berbasis kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan pengurus KKSJB dan petani mitra, serta telaah terhadap surat pengaduan dan hasil mediasi. Hasil penelitian menunjukan adanya kekaburan status terkait kemitraan petani, perbedaan kedudukan formal koperasi dan keterlibatan pengepul sebagai pelaksanaan teknis lapangan, belum tersedianya perjanjian tertulis kemitraan dengan petani, dan minimnya transparansi yang harusnya difasilitasi oleh koperasi kepada petani sebagai mitra. Di sisi secara koperasi memiliki nilai kebermanfaatan pada masyarakat sekitar melalui dana CSR. Kesimpulannya Peneliti merekomendasikan untuk penguatan tata Kelola melalui kejelasan kedudukan para pihak, penyediaan perjanjian tertulis, keterbukaan informasi kepada petani, dan kejelasan hubungan hukum.
Kata Kunci: Tata Kelola Koperasi, Hubungan Kemitraan, Perlindungan Hak Petani

ABSTRACT
This research examines the governance of Koperasi Konsumen Sempan Jaya Bersatu (KKSJB) in its partnership with oil palm farmers and the fulfillment of farmers' rights as partners. This study employs a juridical-empirical method using conceptual and case approaches. Data were collected through interviews with KKSJB management and partner farmers, as well as an examination of complaint letters and mediation results. The findings reveal ambiguity in the legal status of farmers, differences in the formal positions of the parties, the involvement of intermediaries in field-level operations, and the absence of written partnership agreements. Transparency and information disclosure to farmers also remain limited. Nevertheless, KKSJB provides benefits to the surrounding community through CSR funds. The study recommends strengthening cooperative governance through clearer legal standing, written partnership agreements, greater transparency, and clearer legal relationships between the parties.
Keywords: Cooperative Governance, Partnership Relations, Farmers' Rights Protection

Article Info:
Copyright (c) 2026, Faris Okta Wardhana, et al.
Received: 17-9-2026, Revised: 25-9-2026, Accepted: 26-9-2026, Published: 28-9-2026

INTRODUCTION

Rancangan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak lepas dari gagasan Mohammad Hatta, yang menempatkan semangat kebersamaan dan sikap saling tolong-menolong antar warga negara sebagai asas kekeluargaan dan landasan filosofis penyusunan struktur perekonomian nasional. Mandat konstitusi tersebut tertuang dalam semangat koperasi sebagai badan usaha yang melandaskan kegiatannya dengan instrumen demokratis ekonomi pada lapis pertama dalam hal ini rakyat, yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan sesuai dengan prinsip perkoperasian dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian seperti keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka, pelaksanaan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha yang adil, berdikari, serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Prinsip-prinsip tersebut dirancang sebagai cita-cita terlaksananya tata kelola koperasi yang transparan, akuntabel, dan berkekuatan hukum bagi pihak pihak yang terlibat dengan koperasi (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian).

Berdasarkan data yang tercatat oleh Kementerian Koperasi melalui wilayah-wilayah binaannya diseluruh Indonesia, hingga 31 Desember 2025 tercatat sebanyak 222.462 koperasi berstatus aktif. (Kementerian Koperasi Republik Indonesia, 2025) Angka tersebut merupakan lonjakan dari tahun 2023-2024, dan bukan pertumbuhan organik melainkan hasil langsung dari program nasional pembentukan 80.000 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. (Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, 2025) Lonjakan jumlah dari data tersebut menunjukkan bahwa koperasi memiliki nilai ekonomi yang menyangkut kepentingan banyak pihak termasuk kesejahteraan rakyat. Dibalik skala nasional tersebut, dinamika pembentukan dan pengelolaan koperasi ditingkat lokal sangat beragam.

Salah satunya terdapat di wilayah Kabupaten Bangka, dimana terdapat dua koperasi yang mendapat kepercayaan mengelola salah satu kebun sitaan yang dilimpahkan oleh PT. Agrinas Palma Nusantara, salah satunya adalah Koperasi Sempan Jaya Bersatu (KKSJB). Namun dibalik kepercayaan tersebut, KKSJB juga menyimpan konflik internal antara pihak koperasi dengan mitra petaninya. Perpaduan antara kedua capain positif dan persoalan internal inilah yang menjadikan
KKSJB sebagai objek penelitian ini.

KKSJB merupakan koperasi yang berada di Desa Sempan, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka. Berdiri pada Mei 2025 dan terdiri dari 6 pengurus inti (ketua, sekretaris, bendahara, 3 pengawas) dan 5 anggota. Koperasi yang belum genap 2 tahun ini tidak lahir secara organik seperti pada umumnya melainkan dari residu gejolak yang sudah bertahun-tahun. Bermula pada tuntutan plasma antara 8 Desa dengan PT. Gunung Maras Lestari (PT. GML) yang telah berlangsung sejak tahun 2010, pada saat itu PT. GML sendiri masih berdiri belasan tahun dan masa Hak Guna Usahanya masih berlaku sampai September 2028 seiring berjalannya waktu gerakan masyarakat mulai bangkit untuk bersatu dan menuntut terkait plasma. Karena tekanan tersebut PT. GML bertujuan untuk mereda situasi melalui mediasi yang difasilitasi oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka yang dihadiri oleh perwakilan delapan desa dan pihak PT. GML.

Dalam mediasi tersebut PT. GML menawarkan pembentukan koperasi sebagai wadah kemitraan penyaluran Tandan Buah Segar (TBS). Namun dari delapan desa yang terdampak, hanya Desa Sempan dan Desa Kayu Besi yang bersedia membentuk

koperasi, sementara desa-desa lainnya menahan diri karena khawatir apabila mereka setuju maka tuntutan plasma 20% tidak dipenuhi oleh pihak PT. GML.

Tapi menurut pengakuan dari ketua koperasi KKSJB yang waktu itu menjadi salah satu perwakilan Desa Sempan, Desa Sempan menyepakati pembentukan koperasi apabila tuntutan terkait plasma diperlakukan sebagai dua hal yang berbeda, PT. GML menyetujui terkait kesepakatan yang sudah diajukan. Setelah koperasi terbentuk disusunlah nota kesepahaman (MOU) antara kedua pihak dengan gambaran umum bahwa koperasi mendapat kuota 315 Ha diluar HGU PT. GML untuk menjual TBS dengan acuan harga dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kabupaten

Persoalan tata Kelola KKSJB mulai muncul ke permukaan melalui surat pengaduan resmi yang diajukan sejumlah petani mitra KKSJB kepada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, Dinas PMP2KUKM Kabupaten Bangka, Kepala Desa Sempan, dan Direktur PT. GML. Dalam pengaduan tersebut memuat 4 pokok dugaan, yaitu pembatasan hak keanggotaan koperasi meski petani telah menjual TBS melalui koperasi, penyedian administrasi kuota penjualan TBS, ketidaksesuaian antara kuitansi pembayaran petani dengan laporan keuangan koperasi, selisih harga antara satu petani dengan petani lainnya yang telah bermitra kepada koperasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait. Pertama, bagaimana implementasi tata kelola Koperasi Sempan Jaya dalam hubungan kemitraan kelapa sawit ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan peraturan perundang-undangan. Kedua, bagaimana pemenuhan hak petani sebagai mitra koperasi terhadap transparansi penetapan harga TBS, pengelolaan keuntungan usaha, dan penggunaan dana iuran koperasi dalam mewujudkan kesejahteraan petani.

METHODS

Penelitian ini menggunakan metode empiris-yuridis yang menggabungkan pendekatan konseptual dan berbasis kasus. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan Ketua dan Pengurus Koperasi Konsumen Sempan Jaya Bersatu (KKSJB) serta para petani mitranya.

Selain itu, terdapat surat pengaduan yang diajukan beberapa petani mitra KKSJB, serta hasil mediasi yang difasilitasi oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka yang dikaji untuk menganalisis konflik antara para petani dan koperasi. Data sekunder meliputi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta buku-buku, teori, dan literatur hukum yang relevan mengenai tata kelola koperasi dan perlindungan hak-hak petani. Data ini digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian antara ketentuan hukum dan implementasi hubungan kemitraan kelapa sawit di KKSJB.

RESULT AND DISCUSSION

Kerangka Normatif Tata Kelola Koperasi

Pada perspektif hukum perkoperasian, tata kelola koperasi tidak hanya dinilai dari keberadaan badan hukum dan struktur organisasi tetapi juga dari penerapan prinsip koperasi dalam penyelenggaraan kegiatan usahanya. Dalam praktiknya, tata kelola koperasi membutuhkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi anggota agar hubungan antara pengurus dan anggota tidak hanya bersifat administratif (Da Gomez, Mitan, & Romario, 2024).

Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasian menetapkan bahwa koperasi melaksanakan prinsip keanggotaan. Prinsip tersebut bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan secara demokratis, serta pembagian sisa hasil usaha secara adil berdasarkan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

Sifat dari prinsip keterbukaan tidak hanya berkaitan dengan kesempatan seseorang untuk menjadi anggota, tetapi juga mengandung larangan terhadap pembatasan atau diskriminasi dalam koperasi (Masri, M. dkk., 2025). Selain itu terdapat pula prinsip pengelolaan demokratis yang menempatkan posisi anggota sebagai pihak yang memiliki kekuasaan dalam menentukan arah jalannya koperasi. Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tepatnya pada pasal 5, menegaskan bahwa prinsip demokrasi tersebut berarti pengelolaan koperasi dilakukan berdasarkan kehendak dan keputusan para anggota. Kemudian dilanjutkan pada Pasal 17 ayat (1) yang menempatkan kedudukan anggota koperasi sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi, sedangkan Pasal 20 memberikan hak kepada anggota untuk menghadiri rapat anggota, menyampaikan pendapat, memberikan suara, serta memperoleh pelayanan yang sama.

Celah antara Kedudukan Formal Koperasi dan Praktik Kemitraan Pengepul

Secara kelembagaan, Koperasi Sempan Jaya Bersatu (KKSJB) dirancang sebagai wadah yang menaungi petani dalam hubungan kemitraan dengan PT GML. Namun, hasil mediasi dan wawancara menunjukkan bahwa kegiatan operasional kemitraan masih melibatkan pengepul. Dalam praktiknya, prosedur pemanenan dan penimbangan buah dilakukan oleh pengepul bersama petani. Hasil penimbangan kemudian dicatat oleh pengepul dan koperasi. Setelah seluruh data tercatat, pembayaran dilakukan secara tunai atau melalui transfer dari pengepul kepada petani. Mekanisme tersebut dilakukan karena pembayaran dari pabrik kepada pihak terkait biasanya terlambat hingga dua bulan setelah buah diantarkan.

Temuan lainnya menunjukkan bahwa pengepul juga menjadi salah satu pengurus sekaligus anggota koperasi. Pengurus koperasi menjelaskan bahwa keterlibatan pengepul sebagai pengurus dan anggota didasarkan pada pertimbangan bahwa pengepul memiliki data petani serta fasilitas yang dibutuhkan koperasi. Selain itu, hubungan dengan petani telah terjalin sejak tahun 2013. Pengepul juga memberikan kemudahan kepada petani melalui fasilitas utang pupuk yang pembayarannya dapat dilakukan secara mencicil dalam jangka waktu tiga bulan.

Pengepul juga menetapkan sejumlah persyaratan bagi petani, antara lain lahan harus berada di wilayah Desa Sempan dan termasuk dalam kawasan Area Penggunaan Lain (APL), serta memiliki kelengkapan data administratif berupa Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Surat Hak Milik atau Surat Camat. Ketua KKSJB menjelaskan bahwa keterlibatan tersebut dilakukan karena tujuan koperasi adalah merangkul berbagai pihak untuk dapat bekerja sama.

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan dalam tata kelola koperasi karena terjadi pertautan antara fungsi pengepul dengan fungsi pengelolaan koperasi. Dalam penelitian terdahulu, dinamika kelembagaan koperasi dalam kemitraan kelapa sawit menunjukkan bahwa koperasi dapat memiliki posisi sebagai perantara antara perusahaan dan petani. Namun, keterlibatan koperasi yang hanya terbatas pada fungsi administratif dapat menyebabkan ruang partisipasi petani dalam pengambilan keputusan menjadi terbatas (Zulkifli, 2025).

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25

Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pengurus dipilih dari dan oleh anggota serta bertugas mengelola koperasi dan usahanya. Dengan demikian, diperlukan kejelasan mengenai batas kewenangan, tanggung jawab, dan akuntabilitas dalam pengelolaan usaha koperasi untuk disosialisasikan kepada petani selaku mitra koperasi.

Hal tersebut menjadi relevan karena dalam praktiknya tidak seluruh TBS petani masuk dalam mekanisme penjualan melalui koperasi. Pengurus menjelaskan bahwa buah yang tidak memenuhi kriteria PT GML dan tidak dapat dijual dengan harga provinsi akan dialihkan kepada pengepul dengan harga CV. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara kedudukan formal koperasi sebagai wadah kemitraan dengan pelaksanaan kegiatan usaha yang dalam praktiknya masih bertumpu pada jaringan pengepul.

Kedudukan Petani Sawit sebagai Mitra dan bukan Anggota Koperasi

Persoalan kedudukan hukum petani dalam hubungan dengan Koperasi Konsumen Sempan Jaya Bersatu (KKSJB) perlu dibedakan dari persoalan keanggotaan koperasi. Berdasarkan hasil penelitian, petani yang melakukan kegiatan penjualan TBS melalui KKSJB tidak ditempatkan sebagai anggota koperasi. Ketua koperasi menjelaskan bahwa pihak yang menjadi anggota koperasi adalah pengepul, sedangkan petani menjalankan hubungan kemitraan secara tidak langsung melalui pengepul. Dengan demikian, terdapat dua hubungan yang perlu dibedakan, yaitu hubungan keanggotaan antara koperasi dengan anggotanya dan hubungan usaha antara koperasi dengan petani sebagai mitra.

Pembedaan tersebut mempunyai konsekuensi yuridis. Status anggota tidak lahir hanya karena seseorang melakukan kegiatan usaha dengan koperasi. Seseorang harus memenuhi persyaratan keanggotaan yang berlaku pada koperasi yang bersangkutan. koperasi merupakan organisasi ekonomi yang memiliki karakter keanggotaan tertentu, sedangkan hubungan kemitraan merupakan bentuk hubungan kerja sama usaha yang dapat melibatkan pihak di luar keanggotaan koperasi (Abidin & Syamsir, 2022). Karena hal itu, penggunaan data administrasi petani, seperti KTP, KK, atau dokumen kepemilikan lahan dalam proses pendataan maupun pengurusan administrasi, tidak dengan sendirinya menjadikan petani sebagai anggota koperasi. Menurut keterangan koperasi, dokumen-dokumen tersebut digunakan untuk kepentingan administrasi petani dan belum menunjukkan adanya penerimaan petani sebagai anggota koperasi.

Namun demikian, tidak adanya status keanggotaan tidak berarti petani tidak mempunyai hubungan hukum dengan koperasi. Fakta bahwa petani menyerahkan TBS melalui mekanisme yang dikelola dalam hubungan kemitraan, memenuhi persyaratan administrasi, serta menerima pembayaran atas hasil penjualan menunjukkan adanya hubungan usaha yang perlu dibedakan dari hubungan keanggotaan. Oleh karena itu petani dalam penelitian ini lebih tepat ditempatkan sebagai pihak non-anggota yang menjalankan hubungan usaha atau kemitraan dengan koperasi.

Permasalahan yuridis kemudian muncul karena hubungan kemitraan tersebut belum dituangkan dalam perjanjian tertulis antara koperasi dan petani. Berdasarkan hasil wawancara, petani telah memenuhi persyaratan administrasi yang diminta

koperasi, tetapi tidak memperoleh dokumen yang menjelaskan secara tertulis mengenai hak dan kewajiban para pihak. Petani juga tidak memperoleh penjelasan yang memadai mengenai mekanisme hubungan kemitraan, termasuk mengenai kedudukan masing-masing pihak dan pelaksanaan kegiatan usaha. Padahal perlindungan hukum terhadap petani dalam hubungan kemitraan berkaitan dengan kejelasan hubungan hukum dan pengaturan hak serta kewajiban para pihak(Ifrani et al, 2020).

Kondisi tersebut menyebabkan kedudukan hukum petani sebagai mitra menjadi tidak jelas. Ketidakjelasan tersebut bukan berarti hubungan antara petani dan koperasi tidak mempunyai dasar sama sekali, melainkan menunjukkan bahwa dasar, ruang lingkup, dan batas hubungan hukum para pihak belum dinyatakan secara jelas kepada petani. Dalam hubungan usaha, kejelasan mengenai pihak yang terlibat, objek hubungan, hak dan kewajiban, mekanisme pembayaran, serta penyelesaian apabila terjadi perselisihan diperlukan untuk menentukan tanggung jawab masing-masing pihak.

Persoalan tersebut semakin terlihat dari keterlibatan pengepul dalam pelaksanaan kegiatan kemitraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengepul terlibat dalam proses penimbangan, pencatatan, dan pembayaran kepada petani. Bahkan, terdapat pengepul yang juga memiliki kedudukan sebagai anggota dan pengurus koperasi. Keadaan ini menimbulkan pertanyaan mengenai posisi hukum pengepul dalam hubungan antara petani dan koperasi. Apabila pengepul bertindak dalam pelaksanaan kegiatan koperasi, maka perlu terdapat kejelasan mengenai kewenangan dan tanggung jawabnya terhadap petani. Sebaliknya, apabila pengepul bertindak untuk kepentingannya sendiri, maka hubungan tersebut perlu dibedakan dari hubungan kemitraan antara petani dan koperasi.

Kedudukan petani dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai pihak non-anggota yang menjalankan hubungan usaha atau kemitraan dengan KKSJB. Petani tidak mempunyai status sebagai anggota sehingga tidak dapat secara otomatis memperoleh hak yang secara khusus melekat pada anggota koperasi. Akan tetapi, kedudukan sebagai non-anggota juga tidak menghilangkan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan usaha yang telah dijalankan. Oleh karena itu, persoalan hukum yang perlu diperhatikan bukan hanya mengenai apakah petani merupakan anggota koperasi, tetapi juga mengenai dasar hubungan kemitraan, hak dan kewajiban para pihak, serta tanggung jawab koperasi dalam hubungan tersebut.

Ketidakjelasan kedudukan petani dalam KKSJB terutama terletak pada belum jelasnya dasar dan batas hubungan hukum antara petani sebagai mitra non-anggota dengan koperasi. Keadaan tersebut semakin diperkuat oleh tidak adanya perjanjian tertulis yang dapat menjadi dasar untuk menentukan hak, kewajiban, mekanisme pembayaran, serta penyelesaian perselisihan. Oleh sebab itu, status petani sebagai mitra non-anggota perlu dipertegas melalui hubungan hukum yang dapat diketahui dan dipahami oleh kedua belah pihak.

Minimnya Informed Consent dan Perjanjian Tertulis

Berdasarkan hasil wawancara dengan petani mitra KKSJB, diketahui bahwa dalam proses menjadi mitra koperasi terdapat beberapa persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh petani. Koperasi meminta dokumen berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK), fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta fotokopi dokumen kepemilikan atau penguasaan lahan. Dokumen tersebut digunakan dalam proses administrasi petani, termasuk untuk kepentingan pengurusan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB). Namun, pemenuhan persyaratan administrasi tersebut tidak dapat secara otomatis dipahami sebagai bukti bahwa petani telah memberikan persetujuan terhadap seluruh syarat dan ketentuan hubungan kemitraan. Temuan ini menunjukkan bahwa perlu dibedakan antara tindakan administratif berupa penyerahan dokumen dengan persetujuan terhadap substansi hubungan hukum yang dijalankan.

Secara hukum, persetujuan dalam hubungan kontraktual berkaitan dengan adanya kesepakatan para pihak mengenai hal-hal yang menjadi objek hubungan tersebut. Pasal 1320 KUHPerdata menempatkan kesepakatan sebagai salah satu syarat sah perjanjian, sedangkan Pasal 1338 KUHPerdata memberikan kekuatan mengikat terhadap perjanjian yang dibuat secara sah. Oleh karena itu, penyerahan KTP, KK, dan dokumen kepemilikan atau penguasaan lahan lebih tepat dipandang sebagai pemenuhan persyaratan administratif. Sementara itu, persetujuan terhadap hak dan kewajiban para pihak, mekanisme penjualan dan pembayaran TBS, pembagian tanggung jawab, serta penyelesaian perselisihan memerlukan adanya kesepakatan yang jelas mengenai substansi hubungan kemitraan (Subekti, 2018).

Persoalan tersebut menjadi lebih jelas karena hasil wawancara menunjukkan bahwa setelah memenuhi persyaratan administrasi, petani belum memperoleh informasi yang memadai mengenai isi dan ketentuan hubungan kemitraan serta tidak menerima perjanjian kemitraan secara tertulis. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara pemenuhan persyaratan administratif dengan persetujuan substantif terhadap ketentuan hubungan kemitraan. Dalam hubungan hukum yang melibatkan petani sebagai pihak yang menjalankan kegiatan usaha dan menyerahkan hasil produksinya, kejelasan mengenai hak, kewajiban, serta mekanisme hubungan kemitraan menjadi penting agar masing-masing pihak memahami kedudukannya.

Tidak diterimanya perjanjian kemitraan secara tertulis oleh petani juga menimbulkan persoalan mengenai kepastian hak dan kewajiban para pihak. Berdasarkan temuan lapangan, petani belum memperoleh informasi yang cukup mengenai kedudukan mereka, hak yang diperoleh, kewajiban yang harus dipenuhi, mekanisme pembayaran, serta penyelesaian apabila terjadi perselisihan. Kondisi tersebut dapat menyulitkan petani untuk mengetahui dasar hubungan hukum yang dijalankan dengan koperasi dan batas-batas hak serta kewajibannya. Dengan demikian, persoalan informed consent dalam hubungan kemitraan KKSJB tidak hanya berkaitan dengan ada atau tidaknya dokumen atau tanda tangan persetujuan, tetapi juga berkaitan dengan kecukupan informasi yang diterima petani sebelum dan selama hubungan kemitraan berlangsung (Dianita, 2018).

Dari perspektif perlindungan hukum, kejelasan informasi dan kepastian mengenai hak serta kewajiban merupakan bagian penting dalam memberikan perlindungan kepada petani sebagai pihak dalam hubungan kemitraan. Petani perlu mengetahui secara jelas kedudukan hukumnya, hak yang diperoleh, kewajiban yang harus dipenuhi, mekanisme penjualan dan pembayaran TBS, serta langkah yang dapat

ditempuh apabila terjadi perselisihan. Apabila informasi tersebut tidak disampaikan secara memadai dan tidak dituangkan dalam perjanjian yang dapat dipahami oleh petani, maka posisi petani menjadi kurang memiliki kepastian mengenai hubungan hukum yang dijalankannya (Dianita, 2018).

Dengan demikian, penyerahan fotokopi KTP, KK, dan dokumen kepemilikan atau penguasaan lahan seharusnya diposisikan sebagai pemenuhan persyaratan administrasi, bukan sebagai bukti tunggal bahwa petani telah menyetujui seluruh ketentuan kemitraan. Persetujuan yang lebih jelas perlu didukung dengan informasi mengenai identitas dan kedudukan para pihak, hak dan kewajiban, mekanisme penjualan dan pembayaran TBS, serta mekanisme penyelesaian perselisihan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa aspek-aspek tersebut belum dijelaskan secara memadai kepada petani, sehingga diperlukan kejelasan hubungan hukum melalui pemberian informasi yang cukup dan perjanjian kemitraan yang dapat memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak.

Rendahnya Partisipasi petani dalam pengambilan keputusan

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa petani, diketahui bahwa partisipasi petani dalam kegiatan dan pengambilan keputusan di Koperasi Konsumen Sempan Jaya Bersatu (KKSJB) masih terbatas. Kondisi ini terlihat dari pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang sejak koperasi berdiri baru dilaksanakan baru satu kali. Selain itu, masih terdapat petani yang belum mengetahui secara jelas mengenai struktur kepengurusan koperasi dan bagaimana proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan koperasi maupun hubungan kemitraan kelapa sawit.

Petani ke tiga menyampaikan bahwa belum ada diadakan rapat atau sosialisasi yang dilakukan secara rutin yang dilakukan antara koperasi dengan para petani. Akibatnya, informasi mengenai kegiatan koperasi, kebijakan, maupun hal-hal lainnya yang berkaitan dengan hubungan kemitraan belum diterima secara langsung. Kondisi tersebut membuat petani lebih banyak mengetahui informasi berdasarkan komunikasi yang terjadi dalam kegiatan sehari-hari, bukan melalui forum resmi yang secara khusus memberikan kesempatan kepada petani untuk memperoleh penjelasan dan menyampaikan pendapat. Persepsi petani terhadap koperasi perkebunan kelapa sawit juga merupakan hal yang sangat penting untuk menunjukkan bahwa partisipasi, kemitraan, dan persepsi petani merupakan aspek yang berkaitan dengan hubungan petani dan koperasi (Putra, Sadono, & Susanto, 2020).

Keterangan dari petani satu dan petani dua juga menyampaikan bahwa petani masih membutuhkan komunikasi yang lebih baik dengan pihak koperasi. Meskipun petani tetap membutuhkan keberadaan koperasi dalam kegiatan kemitraan kelapa sawit, terutama dalam hal pemasaran hasil dan berbagai urusan yang berkaitan dengan kegiatan perkebunan, keterlibatan petani dalam pengelolaan koperasi belum terlihat secara optimal. Dengan demikian, persoalan yang ditemukan bukan hanya mengenai seberapa sering pertemuan dilaksanakan, tetapi juga mengenai kesempatan petani untuk mengetahui kegiatan koperasi, menyampaikan pendapat, dan memahami keputusan yang berkaitan dengan kepentingannya.

Apabila dihubungkan dengan prinsip tata kelola koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pada hakikatnya koperasi dijalankan atas dasar prinsip demokratis (Tarisa, Y. V. N., Sanga, K. P., & Lamawitak, P. L. 2024).. Para anggota menempati posisi yang krusial dalam kehidupan koperasi, termasuk ketika keputusan diambil melalui forum anggota. Karena itu,

penyelenggaraan RAT beserta forum komunikasi antara pengurus dan anggota merupakan unsur yang tidak dapat diabaikan agar pengelolaan koperasi tidak hanya dijalankan sepihak oleh pengurus, melainkan turut melibatkan anggota selaras dengan kedudukannya di dalam koperasi. Dalam konteks KKSJB, RAT yang baru terselenggara satu kali dan belum adanya sosialisasi maupun rapat secara berkala memperlihatkan bahwa ruang partisipasi tersebut masih membutuhkan penguatan.

Masalah itu juga bisa dilihat melalui prinsip good governance, khususnya prinsip partisipasi dan akuntabilitas. Prinsip partisipasi menekankan bahwa pihak-pihak yang terlibat harus diberi kesempatan untuk turut serta dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Dalam hubungan antara koperasi dan petani, partisipasi sangat penting karena keputusan mengenai kegiatan kerja sama bisa langsung memengaruhi kepentingan petani, seperti pengelolaan hasil kelapa sawit, pemasaran, harga, pembayaran, atau kebijakan koperasi lainnya.

Prinsip akuntabilitas berarti pengurus memiliki kewajiban untuk dapat menjelaskan dan mempertanggungjawabkan bagaimana kegiatan koperasi dijalankan kepada anggota serta pihak-pihak yang terkait (Alfian, A. H., & Arum, D. S., 2023). Jika para petani tidak memperoleh informasi yang cukup mengenai struktur pengurus, kegiatan, dan keputusan yang diambil oleh koperasi, maka kesempatan mereka untuk memahami serta mengawasi cara pengelolaan koperasi tersebut akan terbatas. Dengan berkomunikasi dan memberikan informasi secara terbuka serta rutin, para petani akan lebih mudah memahami bagaimana koperasi dikelola dan bagaimana keputusan terkait hubungan kerja sama dibuat.

Berdasarkan situasi ini, partisipasi para petani dalam pengambilan keputusan di KKSJB terlihat kurang baik, seperti terbatasnya pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan, tidak adanya pertemuan atau sosialisasi secara rutin, serta masih kurangnya pemahaman sebagian petani tentang struktur pengurus dan proses pengambilan keputusan. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip pengelolaan koperasi secara demokratis dan prinsip partisipasi serta akuntabilitas dalam pemerintahan yang baik masih perlu diperkuat dalam praktik hubungan kerja sama. Memperkuat komunikasi, membuka akses informasi, serta memberikan kesempatan bagi petani untuk menyampaikan pendapat dapat menjadi bagian penting dalam menciptakan pengelolaan koperasi yang lebih terbuka dan melibatkan petani secara aktif dalam hubungan kemitraan kelapa sawit.

Transparansi Harga TBS

Persoalan transparansi harga Tandan Buah Segar (TBS) terlihat dari adanya perbedaan harga yang diterima petani dalam hubungan penjualan melalui koperasi dengan harga yang ditawarkan oleh harga Provinsi dan harga CV. Dalam hasil wawancara kepada petani, mereka mengatakan bahwa terdapat perbedaan harga sawit yang ditawarkan berjumlah Rp 650,00 hingga Rp 670,00 merupakan harga yang diterima melalui koperasi dan harga yang ditawarkan oleh CV atau pengepul lainnya, ada juga kondisi tertentu yang membuat perbedaan harga tersebut terpengaruh oleh kualitas buah. Lalu untuk pemotongan biaya pengangkutan, penyortiran atau penimbangan, pengangkutan, semuanya disatukan dalam 1 pembayaran sebesar Rp 560,00,-per kilogram sawit.

Tabel 1. Perbandingan Harga Sawit Agustus 2026

Minggu ke-	Harga Mitra	Harga Swadaya

1	Rp 3.811/kg	Rp 3.156/kg
2	Rp 3.811/kg	Rp 3.156/kg
3	Rp 3.796/kg	Rp 3.126/kg
4	Rp 3.796/kg	Rp 3.127/kg

Sumber: hargasawitindonesia.id

Perbedaan harga tersebut tidak hanya berkaitan dengan nominal yang diterima petani, tetapi juga dengan sumber informasi mengenai harga. Para petani tidak mendapat informasi harga TBS secara langsung dari koperasi. Informasi mengenai harga dapat diperoleh melalui pihak lain seperti termasuk dinas, kurangnya media informasi seperti grup WhatsApp khusus mitra juga menjadi salah satu faktor dalam permasalahan yang pihak petani hadapi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa saluran komunikasi mengenai harga belum sepenuhnya berlangsung secara langsung antara koperasi dan petani.Walaupun para petani tetap memperoleh informasi mengenai harga, tetapi sumber informasi tersebut tidak selalu berasal dari koperasi sebagai pihak yang menjalankan hubungan usaha dengan petani.

Minat penjualan para petani juga tidak sepenuhnya seragam. Ada yang memprioritaskan harga provinsi karena dinilai lebih tinggi dibandingkan harga yang ditawarkan oleh pengepul lainnya. Di sisi lain, terdapat juga beberapa petani yang memilih menjual TBS kepada pengepul meskipun terdapat harga yang berbeda. Salah satu pertimbangannya adalah mekanisme pembayaran secara tunai yang dinilai lebih cepat dan praktis. Dalam mekanisme tersebut, TBS ditimbang, petani memperoleh pembayaran secara langsung, kemudian hasil panen diangkut oleh pengepul. Dengan demikian, keputusan petani dalam memilih saluran penjualan tidak hanya didasarkan pada besarnya harga TBS, tetapi juga mempertimbangkan waktu dan mekanisme pembayaran

Manfaat Sosial Koperasi

Di sisi lain, koperasi menunjukkan nilai kebermanfaatan yang dirasakan oleh pengurus, anggota, petani mitra, dan masyarakat sekitar. Berdasarkan kesepakatan awal, koperasi memperoleh kuota maksimal 2 ton TBS per hektare dari total areal kebun mitra seluas 315 ha, sehingga kuota TBS koperasi ke PT. Gunung Maras Lestari (PT.GML) mencapai 630 ton per bulan dengan harga provinsi. Dari kuota tersebut, koperasi mengalokasikan dana *corporate social responsibility* (CSR) sebesar Rp50,00 per kilogram TBS. Pada kuota penuh, dana CSR yang terkumpul mencapai sekitar Rp31.500.000,00 per bulan, namun realisasinya berfluktuasi tergantung volume TBS yang benar-benar masuk melalui skema mitra (harga provinsi) setiap bulannya, yang berkisar antara 300–500 ton. Dana ini disalurkan setiap bulan dalam berbagai bentuk bantuan sosial, di antaranya:

1. Bantuan untuk 3 masjid dan 7 musala.
2. Bantuan untuk 3 TK/TPA.
3. Dana kematian sebesar Rp500.000,00 per orang.
4. Pembagian beras kepada 75 kepala keluarga (KK) bagi duafa, yatim piatu, dan warga kurang mampu.
5. Bantuan pengurusan jenazah sebesar Rp1.500.000,00.
6. Bantuan untuk proposal kegiatan masyarakat.

Pihak koperasi juga menyampaikan laporan penyaluran dana CSR tersebut kepada Dinas Koperasi setiap 3 (tiga) bulan sekali, dilengkapi dokumentasi. Praktik ini menunjukkan bahwa KKSJB telah menjalankan fungsi sosialnya sebagai badan usaha yang berlandaskan asas kekeluargaan sebagaimana diamanatkan Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

CONCLUSION

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa tata kelola Koperasi Konsumen Sempan Jaya Bersatu (KKSJB) dalam hubungan kemitraan kelapa sawit telah memiliki struktur kelembagaan dan menjalankan kegiatan usaha sebagai wadah kemitraan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat persoalan mengenai kejelasan kedudukan petani sebagai mitra dan anggota, keterbukaan informasi, partisipasi petani dalam pengambilan keputusan, serta keterlibatan pengepul dalam kegiatan operasional koperasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan hubungan kemitraan masih terdapat ketidaksesuaian antara kedudukan formal koperasi dengan praktik yang berlangsung di lapangan, terutama dalam hal komunikasi, transparansi informasi, kejelasan peran, dan keterlibatan petani.

Pemenuhan hak petani sebagai mitra juga masih menghadapi kendala, terutama karena belum adanya perjanjian kemitraan secara tertulis yang menjelaskan hak dan kewajiban para pihak. Informasi mengenai harga TBS belum disampaikan secara langsung dan rutin oleh koperasi kepada petani, selain itu kurangnya informasi terhadap perbedaan harga TBS antara harga CV dan harga provinsi dapat membuat terjadinya perselisihan terhadap hubungan kemitraan. Meskipun demikian, KKSJB memberikan manfaat sosial melalui penyaluran dana CSR untuk berbagai kegiatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan transparansi dan keterbukaan informasi, kejelasan hubungan hukum, penyediaan perjanjian tertulis, partisipasi petani, serta akuntabilitas pengelolaan koperasi untuk mendukung perlindungan hak petani dalam hubungan kemitraan.

REFERENCES

Alfian, A. H., & Arum, D. S. (2023). Akuntabilitas sebagai penerapan good corporate governance yang mengurangi potensi kecurangan pada koperasi syariah. *Jurnal Stie Semarang (Edisi Elektronik)*, *15*(2), 178-189.

Da Gomez, V. C., Mitan, W., & Romario, F. D. (2024). Strategi peningkatan tata kelola koperasi melalui transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan pengawasan. *Journal of Business, Management and Accounting, 5*(2).

Dianita, C. P. (2018). Perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian kerjasama kemitraan dengan pola inti plasma antara PT. Agro Makmur Sentosa dengan peternak di Kabupaten Kendal. *Notarius, 11*(2), 164–175.

Ifrani, M. T., Said, M. Y., Perdana, G. M. R., & Ifrani, M. T. (2020). Perlindungan hukum terhadap petani perkebunan kelapa sawit dalam program kemitraan inti plasma. *Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah*, 5(1)

Kementerian Koperasi Republik Indonesia. (2025). *Data koperasi aktif Indonesia per 31 Desember 2025*. Kementerian Koperasi Republik Indonesia.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra.

Masri, M., Judijanto, L., Yany, M., & Kusumastuti, S. Y. (2025). Ekonomi Koperasi: Teori, Praktik, dan Tantangan Masa Kini. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Muhammad, F. (2022). Perlindungan hukum terhadap petani kelapa sawit apabila dalam perjanjian jual beli secara lisan terjadi wanprestasi. *Notarius: Jurnal Kenotariatan, 1*(1).

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2017). Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penataan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit. Pangkalpinang.

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. (1992). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Republik Indonesia. (2025). *Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih*.

Subekti. (2018). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa. Sumber katalog perpustakaan mencatat edisi/cetakan 2018 dan penerbit Intermasa.

Tarisa, Y. V. N., Sanga, K. P., & Lamawitak, P. L. (2024). Analisis Upaya Puskopdit Swadaya Utama Dalam Meningkatkan Pengelolaan Koperasi Primer (Studi Empiris Pada KSP. Pusat Koperasi Kredit Swadaya Utama Maumere). *Accounting UNIPA-Jurnal Akuntansi*, *3*(2).

Zulkifli. (2025). Dinamika kelembagaan koperasi program kemitraan inti-plasma perkebunan kelapa sawit. *Jurnal Ekonomika Manajemen Akuntansi dan Perbankan Syari ah 14*(1).